



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Arif Hardyana als Arip Bin Rachmat Riana
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 22/24 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bojonagara Rt 007 Rw 001 Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhamad Arif Hardyana als Arip Bin Rachmat Riana ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Anwar Djamaludin, SH. MH., Dani Mulyana, SH , Wiwin SH. MH. Fitri Aprilia Rasyid, SH, Egi Kamaludin, SH, Dito Irawan, SH dan rekan, Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT TRIANA HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu terhadap diri **Terdakwa MUHAMMAD ARIF HARDYANA ALS ARIP BIN RACHMAT TRIANA HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisolasi merah bertuliskan HANGRY didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis).

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan operator seluler Smartfren dengan nomor 0882002097692.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 6244 UCQ.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Dikembalikan kepada saksi DIMAS WILKY APANDI;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT TRIANA HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2024, bertempat di Jalan Babakan Jeruk I RT. 04 RW. 04 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa melakukan komunikasi pada admin akun Instagram infkunhmg.bdg yang mana terdakwa ketahui bahwa akun Instagram infkunhmg.bdg menjual narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib akun Instagram infkunhmg.bdg menghubungi terdakwa melalui pesan pribadi untuk menawarkan kepada terdakwa sebagai mitra dalam penjualan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara terdakwa mempromosikan serta mengunggah daftar harga narkotika jenis tembakau sintetis pada akun Instagram terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.24 Wib akun Instagram infkunhmg.bdg menghubungi

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



kembali terdakwa dengan memberikan terdakwa petunjuk lokasi tempat pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5R yang mana titik lokasi pengambilannya berada di Jalan Babakan Jeruk I RT. 04 RW. 04 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung kemudian terdakwa langsung pergi mengajak saksi DIMAS WILKY APANDI menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dengan plat nomor D 6244 UCQ milik saksi DIMAS WILKY APANDI. Sesampainya di lokasi yang di tuju, terdakwa langsung menuju sebuah gang sesuai arahan petunjuk titik lokasi namun barang narkoba jenis tembakau sintetis yang akan terdakwa ambil oleh terdakwa belum ada di lokasi yang terdakwa tuju sehingga terdakwa secara bergantian menyuruh saksi DIMAS WILKY APANDI untuk mengecek titik lokasi narkoba jenis tembakau sintetis yang akan terdakwa ambil namun pada saat terdakwa keluar dari gang, terdakwa bersama saksi DIMAS WILKY APANDI diinterogasi oleh saksi YOGI JAKA MAHENDRA dan saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN yang merupakan Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Cimahi kemudian saksi YOGI JAKA MAHENDRA dan saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN melakukan pemeriksaan badan kepada terdakwa dan saksi DIMAS WILKY APANDI serta memeriksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor simcard 0882002097692 milik terdakwa dan dipatkan petunjuk untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di titik lokasi yang diarahkan oleh pemilik akun Instagram infkunhmg.bdg dan setelah dilakukan penelusuran oleh terdakwa bersama saksi DIMAS WILKY APANDI, saksi YOGI JAKA MAHENDRA dan saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN ditemukan 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisolasi warna merah bertuliskan HANGRY didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 3,4029 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL58FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 12 Februari 2024 dengan berat netto awal sampel sebesar 5,2787 gram dan berat netto akhir sebesar 3,4029 gram menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisolasi warna merah bertuliskan HANGRY didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun POSITIF NARKOTIKA mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT TRIANA HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2024, bertempat di Jalan Babakan Jeruk I RT. 04 RW 04 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa melakukan komunikasi pada admin akun Instagram infkunhmg.bdg yang mana terdakwa ketahui bahwa akun Instagram infkunhmg.bdg menjual narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib akun Instagram infkunhmg.bdg menghubungi terdakwa melalui pesan pribadi untuk menawarkan kepadaterdakwa sebagai mitra dalam penjualan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara terdakwa mempromosikan serta mengunggah daftar harga narkotika jenis tembakau sintetis pada akun Instagram terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.24 Wib akun Instagram infkunhmg.bdg menghubungi kembali terdakwa dengan memberikan terdakwa petunjuk lokasi tempat pengambilan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 5R yang mana titik lokasi pengambilannya berada di Jalan Babakan Jeruk I RT. 04 RW. 04 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung kemudian terdakwa langsung pergi mengajak saksi DIMAS WILKY APANDI

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dengan plat nomor D 6244 UCQ milik saksi DIMAS WILKY APANDI. Sesampainya di lokasi yang di tuju, terdakwa langsung menuju sebuah gang sesuai arahan petunjuk titik lokasi namun barang narkoba jenis tembakau sintetis yang akan terdakwa ambil oleh terdakwa belum ada di lokasi yang terdakwa tuju sehingga terdakwa secara bergantian menyuruh saksi DIMAS WILKY APANDI untuk mengecek titik lokasi narkoba jenis tembakau sintetis yang akan terdakwa ambil namun pada saat terdakwa keluar dari gang, terdakwa bersama saksi DIMAS WILKY APANDI diinterogasi oleh saksi YOGI JAKA MAHENDRA dan saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN yang merupakan Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Cimahi kemudian saksi YOGI JAKA MAHENDRA dan saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN melakukan pemeriksaan badan kepada terdakwa dan saksi DIMAS WILKY APANDI serta memeriksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor simcard 0882002097692 milik terdakwa dan dipatkan petunjuk untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di titik lokasi yang diarahkan oleh pemilik akun Instagram infkunhmg.bdg dan setelah dilakukan penelusuran oleh terdakwa bersama saksi DIMAS WILKY APANDI, saksi YOGI JAKA MAHENDRA dan saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN ditemukan 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisolasi warna merah bertuliskan HANGRY didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 3,4029 gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL58FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Februari 2024 dengan berat netto awal sampel sebesar 5,2787 gram dan berat netto akhir sebesar 3,4029 gram menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisolasi warna merah bertuliskan HANGRY didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun POSITIF NARKOTIKA mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGI JAKA MAHENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT bersama dengan IHSAN (Saksi 2) di pimpin oleh Ipda IMRON ROSYADI S.H.;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Babakan Jeruk I Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, dan pada saat sedang berada di warung di sekitaran Jalan Babakan Jeruk melihat 2 orang yang tidak diketahui memasuki Jalan Babakan Jeruk I mondar mandir di gang tersebut sebanyak 4 (empat) kali karna curiga kemudian Saksi bersama dengan BRIPDA IHSAN mendatangi orang tersebut, menjelaskan bahwa kami merupakan petugas kepolisian dan memperlihatkan surat perintah tugas, kemudian BRIPDA IHSAN meminta handphone milik kedua orang tersebut dan Saksi melakukan penggeledahan badan kepada MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dan SANDI. Berdasarkan kepada petunjuk dari AKUN IG milik MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT yang di dapatkan dari handphone MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT, BRIPDA IHSAN mengatakan bahwa MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT hendak mengambil tempelan Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis di gang Babakan Jeruk 1 tersebut. Mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dan SANDI mendatangi maps tersebut dimana setelah mendatangi tempat tersebut kami meminta MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT untuk mengambil tempelan tembakau sintetis tersebut

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan dalam petunjuk HP milik MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT barang tersebut merupakan barang yang di titipkan akun IG dengan nama "infkunjmg.bdg" yang rencananya akan di jual kembali oleh MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT sesuai dengan komunikasi mereka.;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan - rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT yaitu Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Babakan Jeruk I Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung

- Bahwa Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Amir Mahmud diduga adanya penyalahguna narkoba, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan hunting dan patroli rutin serta Penyelidikan tindak pidana narkoba diwilayah tersebut, selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Babakan Jeruk I Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan patroli di sekitaran Pesantren dimana pada saat patrol tersebut di temukan 1 (satu) orang dengan gerak gerik mencurigakan mengambil sesuatu di sekitaran lokasi tersebut di atas. selanjutnya Saksi dan rekan – rekan Saksi menghampiri orang tersebut selanjutnya Saksi memperlihatkan surat perintah tugas, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi mengenai narkoba kemudian seseorang tersebut mengaku bernama lengkap MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT. Selanjutnya pada saat Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT didapat / ditemukan barang bukti berupa : -

- 1 (satu) bungkus lakban merah bertuliskan HANGRY membungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis).
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan operator seluler Smartfren dengan nomor 0882002097692.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 6244 UCQ.

DIMANA BARANG BUKTI BERUPA :

- 1 (satu) bungkus lakban merah bertuliskan HANGRY membungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis).

Di dapat dan ditemukan dalam penguasaan Saksi yang Saksi dapatkan dengan cara menerima titipan dari akun IG dengan nama "infkunuhmg.bdg".

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan operator selluler Smartfren dengan nomor 0882002097692.

Dalam pengasaan Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 6244 UCQ.

Merupakan milik DIMAS yang digunakan bersama dengan Saksi untuk mengambil tempelan/maps narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis: yang menyimpan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban merah bertuliskan HANGRY membungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis).

Yang menyimpan barang bukti tersebut di dalam penguasaan MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT adalah MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT sendiri.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan operator selluler Smartfren dengan nomor 0882002097692.

Yang menyimpan barang bukti tersebut di dalam penguasaan MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT adalah MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT sendiri.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 6244 UCQ.

Yang menyimpan barang bukti tersebut di depan gang dekat tempat MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT mengambil barang adalah DIMAS dimana DIMAS menunggu MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT yang hendak mengambil barang yang berada di dalam gang:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT pada tanggal 16 November 2023 MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT mulai mengenal akun IG "infkunuhmg.bdg" dan mulai berkomunikasi terkait prihal bahan berupa tembakau sintetis, dalam komunikasi tersebut akun IG "infkunuhmg.bdg" menawarkan MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT untuk menjadi salah satu mitra dengan cara menerima titipan bahan dimana MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT juga mencoba meyakinkan agar akun IG "infkunuhmg.bdg" bisa menjadi mitra MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT, kemudian pada tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, akun IG "infkunuhmg.bdg" meminta MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT memposting list harga di status IG MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT, setelah MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT memposting list harga yang diminta akun IG "infkunuhmg.bdg" setelah itu sekitar pukul 16.24 Wib akun IG "infkunuhmg.bdg" memberikan maps/petunjuk untuk MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT mengambil bahan berupa tembakau sintetis yang berdasarkan chat sebanyak 5R, dimana maps tersebut berapa di Jalan Babakan Jeruk 1 <https://maps.app.goo.gl/iHTD5NPvwTid1XpQ9> (sesuai chat yang dikirim akun IG "infkunuhmg.bdg" kepada Terdakwa pukul 16.26 Wib), dimana sekira pukul 17.00 Wib MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT yang pergi menuju tempat tersebut bersama dengan DIMAS menggunakan sepeda motor milik DIMAS, sesampainya di tempat yang di arahkan tersebut kemudian MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT turun dari sepeda motor dan memasuki sebuah gang sesuai petunjuk dari akun IG "infkunuhmg.bdg" tersebut, awalnya MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT tidak menemukan bahan tersebut dan setelah MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dan DIMAS bergantian melakukan pengecekan terhadap tempat tersebut sebanyak ± 4 kali, pada saat MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT keluar dari gang MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dan DIMAS diamankan oleh kami yang menghampiri MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT, dikarenakan gerak gerak MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dan DIMAS mencurigakan kami menghampisi orang tersebut dan mengatakan bahwa kami sebagai petugas kepolisian melakukan pemeriksaan badan terhadap MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dan DIMAS kemudian melihat handphone milik MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dan DIMAS dimana setelah itu memperlihatkan foto maps/petunjuk dari akun IG "infknhmg.bdg" kepada MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dimana MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT mengatakan memang benar hendak mengambil tempelan tersebut sesuai arahan akun IG "infknhmg.bdg" namun tidak ditemukan kemudian kami bersama dengan MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT bersama dengan DIMAS mendatangi tempat sesuai petunjuk tersebut dimana pada saat itu MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT mengambil barang berupa :

- Bahwa 1 (satu) bungkus lakban merah bertuliskan HANGRY membungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis).

- Dimana barang tersebut berada di tempat sesuai dengan arahan akun IG "infknhmg.bdg".
- Selanjutnya MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa rencananya MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT akan mengedarkan Narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis yaitu dengan sistem tempel dimana barang yang telah di recah kemudian di tempelkan di beberapa titik oleh MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT yang kemudian MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT posting di akun IG MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT "voldemore" untuk mencari pembeli dan hasil penjualan barang tersebut akan MUHAMMAD ARIF

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT storkan sesuai permintaan akun IG "infkunhmg.bdg" senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang dari hasil penjualan merupakan keuntungan milik MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT.

- Bahwa keterangan MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT mendapatkan narkoba berupa bahan/daun tembakau sintetis dari akun IG "infkunhmg.bdg". sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 01 Februari 2024 sebanyak 5R, dimana MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT sebelumnya berkomunikasi dengan akun IG "infkunhmg.bdg" tentang kesepakatan kerja sama (mitra), MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT telah bersedia menjadi perantara jual beli barang milik akun IG "infkunhmg.bdg", yang tidak kenal dengan pemilik akun IG "infkunhmg.bdg", MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT hanya berintraksi melalui akun IG milik MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT "voldemore" dan tidak mengetahui pemilik akun tersebut dikarenakan hanya berkomunikasi via media sosial IG Paket dengan rincian;

- Bahwa Selain mendapatkan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dari akun IG "infkunhmg.bdg", MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT pernah membeli narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dari akun

- slamwolwes,
- saturnus division,
- fg.diamond sc,
- whitetigers.co,
- famiglia fortiimee.inc;

- Bahwa MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT menjadi perantara dengan cara berkomunikasi melalui akun IG kemudian memposting daftar harga untuk barang berupa narkoba golongan 1 jenis tembakau sintets tersebut kemudian bahan yang hendak di ambil berupa narkoba golongan I jenis tembakau sintetis rencannya akan di tempelakan kembali sesuai arahan akun IG, dimana keuntungan yang di dapatkan oleh Terdakwa adalah uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT sehingga MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT memperjualbelikan / menempelkan kembali bibit dan bahan / daun tembakau sintetis tersebut adalah terdesak kebutuhan ekonomi, yang mana keuntungan uang yang MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dapatkan adalah untuk kebutuhan sehari – hari MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT;
- Bahwa MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT juga merupakan pengguna Tembakau Sintetis dan terakhir menggunakan satu hari sebelum diamankan di rumah MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT sendiri;
- Bahwa MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya terkait penyalahgunaan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut sendiri
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT bersama dengan IHSAN (Saksi 2) di pimpin oleh Ipda IMRON ROSYADI S.H.;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Babakan Jeruk I Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, dan pada saat sedang berada di warung di sekitaran Jalan Babakan Jeruk melihat 2 orang yang tidak diketahui memasuki Jalan Babakan Jeruk I mondar mandir di gang tersebut sebanyak 4 (empat) kali karna curiga kemudian Saksi bersama dengan BRIPDA YOGI mendatangi orang tersebut, menjelaskan bahwa kami merupakan petugas kepolisian dan memperlihatkan surat perintah

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, kemudian BRIPDA YOGI meminta handphone milik kedua orang tersebut dan Saksi melakukan pengeledahan badan kepada MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dan SANDI. Berdasarkan kepada petunjuk dari AKUN IG milik MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT yang di dapatkan dari handphone MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT, BRIPDA YOGI mengatakan bahwa MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT hendak mengambil tempelan Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintesis di gang Babakan Jeruk 1 tersebut. Mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dan SANDI mendatangi maps tersebut dimana setelah mendatangi tempat tersebut kami meminta MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT untuk mengambil tempelan tembakau sintesis tersebut dikarenakan dalam petunjuk HP milik MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT barang tersebut merupakan barang yang di titipan akun IG dengan nama "infknhmg.bdg" yang rencananya akan di jual kembali oleh MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT sesuai dengan komunikasi mereka.;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan - rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT yaitu Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Babakan Jeruk I Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung

- Bahwa Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Amir Mahmud diduga adanya penyalahgunaan narkotika, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan hunting dan patroli rutin serta Penyelidikan tindak pidana narkotika diwilayah tersebut, selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Babakan Jeruk I Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan patroli di sekitaran Pesantren dimana pada saat patrol tersebut di temukan 1 (satu) orang dengan gerak gerik mencurigakan mengambil sesuatu di sekitaran lokasi tersebut di atas. selanjutnya Saksi dan rekan – rekan Saksi menghampiri

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut selanjutnya Saksi memperlihatkan surat perintah tugas, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi mengenai narkoba kemudian seseorang tersebut mengaku bernama lengkap MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT. Selanjutnya pada saat Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT didapat / ditemukan barang bukti berupa : -

- 1 (satu) bungkus lakban merah bertuliskan HANGRY membungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis).
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan operator selluler Smartfren dengan nomor 0882002097692.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 6244 UCQ.

DIMANA BARANG BUKTI BERUPA :

- 1 (satu) bungkus lakban merah bertuliskan HANGRY membungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis).

Di dapat dan ditemukan dalam penguasaan Saksi yang Saksi dapatkan dengan cara menerima titipan dari akun IG dengan nama "infknhmg.bdg".

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan operator selluler Smartfren dengan nomor 0882002097692.

Dalam pengasaan Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 6244 UCQ.

Merupakan milik DIMAS yang digunakan bersama dengan Saksi untuk mengambil tempelan/maps narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis: yang menyimpan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban merah bertuliskan HANGRY membungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis).

Yang menyimpan barang bukti tersebut di dalam penguasaan MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



HIDAYAT adalah MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT sendiri.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan operator seluler Smartfren dengan nomor 0882002097692.

Yang menyimpan barang bukti tersebut di dalam penguasaan MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT adalah MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT sendiri.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 6244 UCQ.

Yang menyimpan barang bukti tersebut di depan gang dekat tempat MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT mengambil barang adalah DIMAS dimana DIMAS menunggu MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT yang hendak mengambil barang yang berada di dalam gang:

- Bahwa awal mula MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT pada tanggal 16 November 2023 MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT mulai mengenal akun IG "infkunjmg.bdg" dan mulai berkomunikasi terkait perihal bahan berupa tembakau sintetis, dalam komunikasi tersebut akun IG "infkunjmg.bdg" menawarkan MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT untuk menjadi salah satu mitra dengan cara menerima titipan bahan dimana MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT juga mencoba meyakinkan agar akun IG "infkunjmg.bdg" bisa menjadi mitra MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT, kemudian pada tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, akun IG "infkunjmg.bdg" meminta MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT memposting list harga di status IG MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT, setelah MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT memposting list harga yang diminta akun IG "infkunjmg.bdg" setelah itu sekitar pukul 16.24 Wib akun IG "infkunjmg.bdg" memberikan maps/petunjuk untuk MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT mengambil bahan berupa tembakau sintetis yang berdasarkan chat sebanyak 5R, dimana maps tersebut berada di Jalan Babakan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Jeruk 1 <https://maps.app.goo.gl/iHTD5NPvwTid1XpQ9> (sesuai chat yang dikirim akun IG "infkunuhmg.bdg" kepada Terdakwa pukul 16.26 Wib), dimana sekira pukul 17.00 Wib MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT yang pergi menuju tempat tersebut bersama dengan DIMAS menggunakan sepeda motor milik DIMAS, sesampainya di tempat yang di arahkan tersebut kemudian MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT turun dari sepeda motor dan memasuki sebuah gang sesuai petunjuk dari akun IG "infkunuhmg.bdg" tersebut, awalnya MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT tidak menemukan bahan tersebut dan setelah MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dan DIMAS bergantian melakukan pengecekan terhadap tempat tersebut sebanyak \pm 4 kali, pada saat MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT keluar dari gang MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dan DIMAS diamankan oleh kami yang menghampiri MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT, dikarenakan gerak gerik MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dan DIMAS mencurigakan kami menghampiri orang tersebut dan mengatakan bahwa kami sebagai petugas kepolisian melakukan pemeriksaan badan terhadap MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dan DIMAS kemudian melihat handphone milik MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dan DIMAS dimana setelah itu memperlihatkan foto maps/petunjuk dari akun IG "infkunuhmg.bdg" kepada MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dimana MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT mengatakan memang benar hendak mengambil tempelan tersebut sesuai arahan akun IG "infkunuhmg.bdg" namun tidak ditemukan kemudian kami bersama dengan MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT bersama dengan DIMAS mendatangi tempat sesuai petunjuk tersebut dimana pada saat itu MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT mengambil barang berupa :

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



- Bahwa 1 (satu) bungkus lakban merah bertuliskan HANGRY membungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis).

- Dimana barang tersebut berada di tempat sesuai dengan arahan akun IG "infkunjmg.bdg".
- Selanjutnya MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa rencananya MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT akan mengedarkan Narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis yaitu dengan sistem tempel dimana barang yang telah di recah kemudian di tempelkan di beberapa titik oleh MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT yang kemudian MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT posting di akun IG MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT "voldemore" untuk mencari pembeli dan hasil penjualan barang tersebut akan MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT storkan sesuai permintaan akun IG "infkunjmg.bdg" senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang dari hasil penjualan merupakan keuntungan milik MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT.

- Bahwa keterangan MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT mendapatkan narkotika berupa bahan/daun tembakau sintetis dari akun IG "infkunjmg.bdg". sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 01 Februari 2024 sebanyak 5R, dimana MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT sebelumnya berkomunikasi dengan akun IG "infkunjmg.bdg" tentang kesepakatan kerja sama (mitra), MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT telah bersedia menjadi perantara jual beli barang milik akun IG "infkunjmg.bdg", yang tidak kenal dengan pemilik akun IG "infkunjmg.bdg", MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT hanya berintraksi melalui akun IG milik MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT "voldemore" dan tidak mengetahui pemilik akun tersebut dikarenakan hanya berkomunikasi via media sosial IG Paket dengan rincian;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain mendapatkan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dari akun IG "infknhmg.bdg", MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT pernah membeli narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dari akun

- slamwolwes,
- saturnus division,
- fg.diamond sc,
- whitetigers.co,
- famiglia fortiimee.inc;

- Bahwa MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT menjadi perantara dengan cara berkomunikasi melalui akun IG kemudian memposting daftar harga untuk barang berupa narkoba golongan 1 jenis tembakau sintets tersebut kemudian bahan yang hendak di ambil berupa narkoba golongan I jenis tembakau sintetis rencannya akan di tempelakan kembali sesuai arahan akun IG, dimana keuntungan yang di dapatkan oleh Terdakwa adalah uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Alasan MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT sehingga MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT memperjualbelikan / menempelkan kembali bibit dan bahan / daun tembakau sintetis tersebut adalah terdesak kebutuhan ekonomi, yang mana keuntungan uang yang MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT dapatkan adalah untuk kebutuhan sehari – hari MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT;

- Bahwa MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT juga merupakan pengguna Tembakau Sintetis dan terakhir menggunakan satu hari sebelum diamankan dirumah MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT sendiri;

- Bahwa MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya terkait penyalahgunaan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut sendiri

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DIMAS WILKY APANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan disidang yaitu karena sdr. MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatannya yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Babakan Jeruk I Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;
- Bahwa saksi Bersama dengan MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT diamankan pada saat mengambil tempelan milik MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT berupa Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis, Dimana sebelumnya MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT juga pernah memberikan saksi tembakau sintetis secara Cuma-cuma;
- Bahwa MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT mengatakan bahwa tembakau sintetis tersebut di dapat dari akun IG namun saksi tidak mengetahui jelasnya dari mana MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT mendapatkan tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rencana MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT setelah mengambil tembakau sintetis tersebut, saksi hanya di janjikan untuk mendapatkan tembakau sintetis apabila bahan tembakau sintetis tersebut berhasil di ambil Dimana niatnya tembakau tersebut niatnya akan saksi gunakan sendiri
- Bahwa saksi baru 1 kali mendapatkan tembakau sintetis dari MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT, dan saksi di janjikan akan di beri tembakau sintetis apabila bahan tersebut berhasil di ambil oleh MUHAMMAD ARIF HARDYANA Als ARIP Bin RACHMAT RIANA HIDAYAT;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Babakan Jeruk I Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, pada saat Terdakwa bersama dengan DIMAS mengambil maps/ petunjuk bahan berupa 1 (satu) buah plastik hitam berlakban merah bertuliskan HANGRY yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintesis).

Bahwa Pada waktu Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa didapat/ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban merah bertuliskan HANGRY membungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintesis).
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan operator seluler Smartfren dengan nomor 0882002097692.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 6244 UCQ.

DIMANA BARANG BUKTI BERUPA :

- ❖ 1 (satu) bungkus lakban merah bertuliskan HANGRY membungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintesis).

Di dapat dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara menerima titipan dari akun IG dengan nama "infkunuhmg.bdg".

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan operator seluler Smartfren dengan nomor 0882002097692.

Dalam penguasaan Terdakwa:

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 6244 UCQ.

Merupakan milik DIMAS yang digunakan bersama dengan Terdakwa untuk mengambil tempelan/maps narkotika golongan 1 jenis tembakau sintesis

- Bahwa Awal mula Terdakwa pada tanggal 16 November 2023 Terdakwa mulai mengenal akun IG "infkunuhmg.bdg" dan mulai berkomunikasi terkait

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



prihal bahan berupa tembakau sintetis, dalam komunikasi tersebut akun IG "infkunuhmg.bdg" menawarkan Terdakwa untuk menjadi salah satu mitra dengan cara menerima titipan bahan dimana Terdakwa juga mencoba meyakinkan agar akun IG "infkunuhmg.bdg" bisa menjadi mitra Terdakwa, kemudian pada tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, akun IG "infkunuhmg.bdg" meminta Terdakwa memposting list harga di status IG Terdakwa, setelah Terdakwa memposting list harga yang diminta akun IG "infkunuhmg.bdg" setelah itu sekitar pukul 16.24 Wib akun IG "infkunuhmg.bdg" memberikan maps/petunjuk untuk Terdakwa mengambil bahan berupa tembakau sintetis yang berdasarkan chat sebanyak 5R, dimana maps tersebut berupa di Jalan Babakan Jeruk 1 <https://maps.app.goo.gl/ihTD5NPwTid1XpQ9> (sesuai chat yang dikirim akun IG "infkunuhmg.bdg" kepada Terdakwa pukul 16.26 Wib), dimana sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa yang pergi menuju tempat tersebut bersama dengan DIMAS menggunakan sepeda motor milik DIMAS, sesampainya di tempat yang di arahkan tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan memasuki sebuah gang sesuai petunjuk dari akun IG "infkunuhmg.bdg" tersebut, awalnya Terdakwa tidak menemukan bahan tersebut dan setelah Terdakwa dan DIMAS bergantian melakukan pengecekan terhadap tempat tersebut sebanyak \pm 4 kali, pada saat Terdakwa keluar dari gang Terdakwa dan DIMAS diamankan oleh petugas yang mendatangi Terdakwa, dikarenakan gerak gerik Terdakwa dan DIMAS mencurigakan petugas tersebut mengaku sebagai petugas kepolisian melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan DIMAS kemudian melihat handphone milik Terdakwa dan DIMAS dimana setelah itu memperlihatkan foto maps/petunjuk dari akun IG "infkunuhmg.bdg" kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan memang benar hendak mengambil tempelan tersebut sesuai arahan akun IG "infkunuhmg.bdg" namun tidak ditemukan kemudian Terdakwa bersama dengan DIMAS beserta petugas kepolisian yang mengaku bernama BRIPDA IHSAN beserta 2 orang petugas lain mendatangi tempat sesuai petunjuk tersebut dimana pada saat itu Terdakwa mengambil barang berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban merah bertuliskan HANGRY membungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis).

Dimana barang tersebut berada di tempat sesuai dengan arahan akun IG "infkunuhmg.bdg".

Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba berupa bahan/daun tembakau sintetis dari akun IG "infkunuhmg.bdg". sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 01 Februari 2024 sebanyak 5R, dimana Terdakwa sebelumnya berkomunikasi dengan akun IG "infkunuhmg.bdg" tentang kesepakatan kerja sama (mitra), Terdakwa telah bersedia menjadi perantara jual beli barang milik akun IG "infkunuhmg.bdg".;
 - Bahwa rencananya Terdakwa akan mengedarkan Narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis yaitu dengan sistem tempel dimana barang yang telah di recah kemudian di tempelkan di beberapa titik oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa posting di akun IG Terdakwa "voldemore" untuk mencari pembeli dan hasil penjualan barang tersebut akan Terdakwa storkan sesuai permintaan akun IG "infkunuhmg.bdg" senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang dari hasil penjualan merupakan keuntungan milik Terdakwa;
 - Bahwa Selain mendapatkan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dari akun IG "infkunuhmg.bdg", Terdakwa pernah membeli narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dari akun
 - slamwolwes,
 - saturnus divison,
 - fg.diamond sc,
 - whitetigers.co,
 - famiglia fortiimee.inc;
 - Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis untuk Terdakwa perjual belikan tersebut adalah Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang lain;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan perbuatan yang telah dilakukan dan terdakwa meyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisolasi merah bertuliskan HANGRY didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan bahan / daun (diduga Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis).

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan operator seluler Smartfren dengan nomor 0882002097692.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 6244 UCQ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Babakan Jeruk I Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, pada saat Terdakwa bersama dengan DIMAS mengambil maps/ petunjuk bahan berupa 1 (satu) buah plastik hitam berlakban merah bertuliskan HANGRY yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintesis).
- Bahwa benar Pada waktu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa didapat/ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban merah bertuliskan HANGRY membungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintesis).
- 1 (satu) unit hanphone merk Samsung dengan operator seluler Smartfren dengan nomor 0882002097692.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 6244 UCQ.

DIMANA BARANG BUKTI BERUPA :

- ❖ 1 (satu) bungkus lakban merah bertuliskan HANGRY membungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintesis).

Di dapat dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara menerima titipan dari akun IG dengan nama "infk unhmg.bdg".

- ❖ 1 (satu) unit hanphone merk Samsung dengan operator seluler Smartfren dengan nomor 0882002097692.

Dalam penguasaan Terdakwa:

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 6244 UCQ.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Merupakan milik DIMAS yang digunakan bersama dengan Terdakwa untuk mengambil tempelan/maps narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis

- Bahwa benar Awal mula Terdakwa pada tanggal 16 November 2023 Terdakwa mulai mengenal akun IG "infkunuhmg.bdg" dan mulai berkomunikasi terkait perihal bahan berupa tembakau sintetis, dalam komunikasi tersebut akun IG "infkunuhmg.bdg" menawarkan Terdakwa untuk menjadi salah satu mitra dengan cara menerima titipan bahan dimana Terdakwa juga mencoba meyakinkan agar akun IG "infkunuhmg.bdg" bisa menjadi mitra Terdakwa, kemudian pada tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, akun IG "infkunuhmg.bdg" meminta Terdakwa memposting list harga di status IG Terdakwa, setelah Terdakwa memposting list harga yang diminta akun IG "infkunuhmg.bdg" setelah itu sekitar pukul 16.24 Wib akun IG "infkunuhmg.bdg" memberikan maps/petunjuk untuk Terdakwa mengambil bahan berupa tembakau sintetis yang berdasarkan chat sebanyak 5R, dimana maps tersebut berada di Jalan Babakan Jeruk 1 <https://maps.app.goo.gl/iHTD5NPwTid1XpQ9> (sesuai chat yang dikirim akun IG "infkunuhmg.bdg" kepada Terdakwa pukul 16.26 Wib), dimana sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa yang pergi menuju tempat tersebut bersama dengan DIMAS menggunakan sepeda motor milik DIMAS, sesampainya di tempat yang di arahkan tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan memasuki sebuah gang sesuai petunjuk dari akun IG "infkunuhmg.bdg" tersebut, awalnya Terdakwa tidak menemukan bahan tersebut dan setelah Terdakwa dan DIMAS bergantian melakukan pengecekan terhadap tempat tersebut sebanyak \pm 4 kali, pada saat Terdakwa keluar dari gang Terdakwa dan DIMAS diamankan oleh petugas yang mendatangi Terdakwa, dikarenakan gerak gerik Terdakwa dan DIMAS mencurigakan petugas tersebut mengaku sebagai petugas kepolisian melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan DIMAS kemudian melihat handphone milik Terdakwa dan DIMAS dimana setelah itu memperlihatkan foto maps/petunjuk dari akun IG "infkunuhmg.bdg" kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan memang benar hendak mengambil tempelan tersebut sesuai arahan akun IG "infkunuhmg.bdg" namun tidak ditemukan kemudian Terdakwa bersama dengan DIMAS beserta petugas kepolisian yang mengaku bernama BRIPDA IHSAN beserta 2 orang petugas lain mendatangi

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sesuai petunjuk tersebut dimana pada saat itu Terdakwa mengambil barang berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban merah bertuliskan HANGRY membungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis).

Dimana barang tersebut berada di tempat sesuai dengan arahan akun IG "infkunjmg.bdg". Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.:

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika berupa bahan/daun tembakau sintetis dari akun IG "infkunjmg.bdg". sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 01 Februari 2024 sebanyak 5R, dimana Terdakwa sebelumnya berkomunikasi dengan akun IG "infkunjmg.bdg" tentang kesepakatan kerja sama (mitra), Terdakwa telah bersedia menjadi perantara jual beli barang milik akun IG "infkunjmg.bdg".;
- Bahwa benar rencananya Terdakwa akan mengedarkan Narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis yaitu dengan sistem tempel dimana barang yang telah di recah kemudian di tempelkan di beberapa titik oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa posting di akun IG Terdakwa "voldemore" untuk mencari pembeli dan hasil penjualan barang tersebut akan Terdakwa storkan sesuai permintaan akun IG "infkunjmg.bdg" senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang dari hasil penjualan merupakan keuntungan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Selain mendapatkan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dari akun IG "infkunjmg.bdg", Terdakwa pernah membeli narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dari akun
 - slamwolwes,
 - saturnus divison,
 - fg.diamond sc,
 - whitetigers.co,
 - famiglia fortiimee.inc;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis untuk Terdakwa perjual belikan tersebut adalah Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang lain;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan perbuatan yang telah dilakukan dan terdakwa meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana baik perseorangan maupun korporasi, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Muhamad Arif Hardyana als Arip Bin Rachmat Riana dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta Terdakwa menjual/mengedarkan dan menggunakan narkoba jenis shabu namun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-undang narkoba Nomor 35 tahun 2009 sudah menggariskan siapa-siapa saja yang diperbolehkan yakni Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter, itupun untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan bukan untuk tujuan yang lain sedangkan Terdakwa bukan merupakan salah satu dari yang ditentukan oleh undang-undang sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga terhadap unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, tentunya dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan “Narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkoba Golongan I telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang bahwa dalam daftar narkotika (Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tembakau sintetis Positif Narkotika adalah benar mengandung MCMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor urut 182;

Menimbang, bahwa barang bukti Tembakau Sintetis tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium yakni berdasarkan alat bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor PL58FB/II/2024/Pusat Laboraturium Narkotika tanggal 12 Februari 2024 dengan berat netto awal sampel sebesar 5,2787 gram dan berat netto akhir sebesar 3,4029 gram menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisolasi warna merah bertuliskan HANGRY didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun POSITIF NARKOTIKA mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Babakan Jeruk I Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, pada saat Terdakwa bersama dengan DIMAS mengambil maps/ petunjuk bahan berupa 1 (satu) buah plastik hitam berlakban merah bertuliskan HANGRY yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis).
- Bahwa benar Pada waktu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa didapat/ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus lakban merah bertuliskan HANGRY membungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis).
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan operator seluler Smartfren dengan nomor 0882002097692.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 6244 UCQ.

DIMANA BARANG BUKTI BERUPA :

- ❖ 1 (satu) bungkus lakban merah bertuliskan HANGRY membungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis).

Di dapat dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara menerima titipan dari akun IG dengan nama "infkunuhmg.bdg".

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan operator seluler Smartfren dengan nomor 0882002097692.

Dalam penguasaan Terdakwa:

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 6244 UCQ.

Merupakan milik DIMAS yang digunakan bersama dengan Terdakwa untuk mengambil tempelan/maps narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis

- Bahwa benar Awal mula Terdakwa pada tanggal 16 November 2023 Terdakwa mulai mengenal akun IG "infkunuhmg.bdg" dan mulai berkomunikasi terkait perihal bahan berupa tembakau sintetis, dalam komunikasi tersebut akun IG "infkunuhmg.bdg" menawarkan Terdakwa untuk menjadi salah satu mitra dengan cara menerima titipan bahan dimana Terdakwa juga mencoba meyakinkan agar akun IG "infkunuhmg.bdg" bisa menjadi mitra Terdakwa, kemudian pada tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, akun IG "infkunuhmg.bdg" meminta Terdakwa memposting list harga di status IG Terdakwa, setelah Terdakwa memposting list harga yang diminta akun IG "infkunuhmg.bdg" setelah itu sekitar pukul 16.24 Wib akun IG "infkunuhmg.bdg" memberikan maps/petunjuk untuk Terdakwa mengambil bahan berupa tembakau sintetis yang berdasarkan chat sebanyak 5R, dimana maps tersebut berupa di Jalan Babakan Jeruk 1 <https://maps.app.goo.gl/iHTD5NPvwTid1XpQ9> (sesuai chat yang dikirim

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



akun IG "infkunjmg.bdg" kepada Terdakwa pukul 16.26 Wib), dimana sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa yang pergi menuju tempat tersebut bersama dengan DIMAS menggunakan sepeda motor milik DIMAS, sesampainya di tempat yang di arahkan tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan memasuki sebuah gang sesuai petunjuk dari akun IG "infkunjmg.bdg" tersebut, awalnya Terdakwa tidak menemukan bahan tersebut dan setelah Terdakwa dan DIMAS bergantian melakukan pengecekan terhadap tempat tersebut sebanyak \pm 4 kali, pada saat Terdakwa keluar dari gang Terdakwa dan DIMAS diamankan oleh petugas yang mendatangi Terdakwa, dikarenakan gerak gerik Terdakwa dan DIMAS mencurigakan petugas tersebut mengaku sebagai petugas kepolisian melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan DIMAS kemudian melihat handphone milik Terdakwa dan DIMAS dimana setelah itu memperlihatkan foto maps/petunjuk dari akun IG "infkunjmg.bdg" kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan memang benar hendak mengambil tempelan tersebut sesuai arahan akun IG "infkunjmg.bdg" namun tidak ditemukan kemudian Terdakwa bersama dengan DIMAS beserta petugas kepolisian yang mengaku bernama BRIPDA IHSAN beserta 2 orang petugas lain mendatangi tempat sesuai petunjuk tersebut dimana pada saat itu Terdakwa mengambil barang berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban merah bertuliskan HANGRY membungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis).

Dimana barang tersebut berada di tempat sesuai dengan arahan akun IG "infkunjmg.bdg". Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.:

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika berupa bahan/daun tembakau sintetis dari akun IG "infkunjmg.bdg". sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 01 Februari 2024 sebanyak 5R, dimana Terdakwa sebelumnya berkomunikasi dengan akun IG "infkunjmg.bdg" tentang kesepakatan kerja sama (mitra), Terdakwa telah bersedia menjadi perantara jual beli barang milik akun IG "infkunjmg.bdg".;
- Bahwa benar rencananya Terdakwa akan mengedarkan Narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis yaitu dengan sistem tempel dimana barang yang telah di recah kemudian di tempelkan di beberapa titik oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa posting di akun IG Terdakwa "voldemore"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari pembeli dan hasil penjualan barang tersebut akan Terdakwa storkan sesuai permintaan akun IG "infkunuhmg.bdg" senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang dari hasil penjualan merupakan keuntungan milik Terdakwa;

- Bahwa benar Selain mendapatkan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dari akun IG "infkunuhmg.bdg", Terdakwa pernah membeli narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dari akun

- slamwolwes,
- saturnus division,
- fg.diamond sc,
- whitetigers.co,
- famiglia fortiimee.inc;

- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis untuk Terdakwa perjual belikan tersebut adalah Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang lain;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan perbuatan yang telah dilakukan dan terdakwa meyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual shabu-shabu tersebut dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sendiri yakni Terdakwa menjual/ mengedarkan Tembakau Sintetis Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi unsur ini yakni "tanpa hak membeli, menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli," dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisolasi merah bertuliskan HANGRY didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintesis), 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan operator seluler Smartfren dengan nomor 0882002097692. telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 6244 UCQ yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi DIMAS WILKY APANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Arif Hardyana als Arip Bin Rachmat Riana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli, menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisolasi merah bertuliskan HANGRY didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan bahan / daun (diduga Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis).

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan operator selluler Smartfren dengan nomor 0882002097692.

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol D 6244 UCQ.

Dikembalikan kepada saksi DIMAS WILKY APANDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H., Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Revina Kania Putri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.

Adil Hakim, S.H., M.H.
Ttd.

Firlana Trisnila, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ganjar Rahardiansah, S.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Blb